Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

Penerapan Hukuman Mati Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Sisi Hak Asasi Manusia

Andry Effendy[1], Nuno Gilherino Pacheco Magno[2]
[1,2]Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Prof Gayus Lumbuun
andry.effendi@email-co.id[1], nunomagno@yahoo.co[2]

ABSTRACT

The rampant corruption that has plagued Indonesia recently has prompted law enforcement officials to continuously strive and brainstorm hard on how to impose punishments or sanctions that can deter corrupt individuals and those contemplating such despicable acts. Many suggestions and viewpoints have been put forth by observers and legal experts in the country regarding appropriate punishments for corrupt individuals to instill a sense of deterrence among wrongdoers and provide a "shock therapy" for those considering corrupt activities. Various actions have been proposed, such as imposing social sanctions, seizing all their assets (leading to poverty), and even imposing the death penalty on corrupt perpetrators. In the current era of reform, efforts to prevent and eradicate corruption and the corresponding punishments for offenders have evolved alongside the increasing discourse on imposing the death penalty for criminal acts. There are many arguments for and against the death penalty in corruption cases. These differing opinions on the death penalty vary, with some agreeing to set an example and serve as a deterrent to those considering similar actions, while others disagree because they find it unjust and a violation of someone's right to life. In Indonesia, the implementation of the death penalty for corrupt individuals is already regulated by laws and regulations. Article 2 paragraph (2) of Law No. 20 of 2001 regarding the Eradication of Corruption states: "In the event that the act of corruption as referred to in paragraph (1) is committed under certain circumstances, the death penalty may be imposed." Paragraph (1) reads as follows: "Any person who, unlawfully, enriches oneself or others or a corporation to the detriment of the state's finances and economy, shall be punished with life imprisonment or a minimum of 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years of imprisonment and a fine ranging from at least Rp200,000,000.00 (two hundred million rupiah) to a maximum of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Keywords: *death penalty, corruption crime*

ABSTRAK

Maraknya korupsi yang menimpa Negara Indonesia akhir-akhir ini membuat aparat penegak hukum terus berusaha dan berpikir keras bagaimana cara menjatuhkan/hukuman atau sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan juga pihak yang akan melakukan perbuatan tercela tersebut. Banyak masukan serta pandangan yang dikemukakan para pengamat dan pakar hukum tanah air mengenai hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi guna memberikan efek jera bagi pelakunya sekaligus memberikan “shock terapi” bagi mereka yang ingin melakukan tindak pidana korupsi. untuk mencoba melakukan tindakan tersebut, seperti; diberi sanksi sosial, menyita seluruh harta bendanya (kemiskinan) hingga dijatuhi hukuman mati bagi pelaku koruspsi tersebut. Pada era reformasi saat ini, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta hukumannya bagi pelakunya telah

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

berkembang seiring dengan semakin maraknya wacana penjatuhan hukuman mati bagi pelaku kejahatan. Banyak pro dan kontra terhadap hukuman mati terhadap kasus korupsi. Pro dan kontra terhadap hukuman mati merupakan pendapat yang berbeda-beda. Ada yang setuju untuk menjadi contoh dan menjadi pencegah bagi masyarakat yang ingin melakukan hal serupa dan ada pula yang tidak setuju karena tidak adil dan melanggar hak hidup seseorang. Di Indonesia, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi sendiri sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang menyatakan: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dikenakan pidana mati". Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu) miliar rupiah.
Kata kunci: hukuman mati, tindak pidana korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah yang sangat besar bagi Negara Republik Indonesia yang sampai saat ini belum bisa terpecahkan. Sebagai persoalan hukum korupsi merupakan jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, namun tidak mampu memberantas kejahatan korupsi, bahkan semakin lama semakin meningkat baik dari kuantitas maupun dari segi kualitas pelakunya.

Dan semakin maraknya kasus korupsi yang menimpa Negara Indonesia belakangan ini membuat para penegak hukum terus berusaha dan berpikir keras bagaimana caranya menjatuhkan/memberikan hukuman ataupun sanksi yang bisa memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan juga orang yang akan melakukan perbuat yang tercela tersebut.

Banyak masukan serta pendapat yang dikemukakan para pengamat dan para pakar hukum di negeri ini tentang hukuman yang pantas untuk para pelaku korupsi tersebut agar memberikan efek jera bagi pelakunya serta untuk memberikan *"shok therapy"* bagi yang coba-coba ingin melakukan perbuatan tercela tersebut, seperti; diberikan sanksi sosial, disita semua hartanya (pemiskinan) sampai dengan dijatuhi hukuman mati bagi pelaku koruspsi tersebut.

Dan seperti yang sudah menjadi lumrah di negeri ini bahwa setiap wacana, pendapat ataupun usulan yang dikemukakan seseorang pasti selalu ada pro dan kontra, ada yang mendukung dan ada juga yang menentang dengan alasan yang beraneka ragam pula. Hukuman mati misalnya, selain banyak yang mendukung, banyak yang menentang karena dianggap melanggar hak azasi seseorang untuk hidup. Dan belakangan ini tuntutan untuk menerapkan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia semakin berhembus kencang, tidak kurang tokoh penting di negeri ini ikut menyuarakan pendapatnya tentang penerapan hukuman mati. Prof. Mahfud MD, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan, presiden tidak bisa

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

menghukum mati seorang yang dinyatakan terbukti melakukan korupsi. Katanya, presiden hanya bisa mengusulkan untuk dimasukkan dalam undang-undang. **"Presiden tidak boleh menjatuhkan hukuman ke orang, yang menjatuhkan itu pengadilan. Tapi presiden bisa mengusulkan hukuman mati di dalam undang-undang."**[1]

Prof. Busyro Muqoddas mantan Ketua Komisi Yudisial dan Ketua serta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi juga ikut bersuara tentang hukuman mati untuk koruptor, ia mengatakan; "Saya mendukung dengan catatan, " Busyro memberikan tiga catatan untuk penerapan hukuman mati itu. Pertama, pelaku korupsi yang dijerat hukuman mati itu harus sudah memiliki rekam jejak sebagai pelaku korupsi beberapa kali. Kedua, harus dilihat dia kaya raya atau tidak, yang kaya karena hasil korupsi yang layak dihukum. Ketiga, nilai yang dikorupsi massif. "Rp100 miliar ke atas sudah termasuk massif lah," ujarnya.[2]

Pada kesempatan lain Busyro juga mengatakan dari sisi moral dan Hak Asasi Manusia, menurut Busyro, tak ada salahnya hukuman mati dijatuhkan untuk terpidana kasus korupsi. "Karena korupsi juga pelanggaran HAM…."[3] Begitu katanya.

Belakangan desakan untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia juga datang dari dua organisasi islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, ikut juga bersuara tentang hukuman mati bagi koruptor. Dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang bulan Agustus 2015 yang lalu, Nahdlatul Ulama melalui Komisi Bahtsul Masa'il Waqi'iyah dalam Muktamar ke-33 NU sepakat atas penerapan hukuman mati. Ancaman hukuman mati dianggap layak diberikan untuk pelaku pembunuhan, produsen, pemasok, pengedar narkoba, perampok, dan koruptor. Sebelum dibahas dalam muktamar, puluhan ulama NU telah melakukan pertemuan di Yogyakarta untuk menyusun usulan pemberantasan tindak pidana korupsi yang salah satunya merekomendasikan hukuman mati bagi koruptor. Koruptor dianggap layak dihukum mati karena dampak dari perbuatannya memberikan dampak kerugian yang luar biasa.[4]

Berikut kesepakatan yang dibacakan Rais Syuriah, Pengurus Besar NU KH Ahmad Ishomuddin yang menjadi rekomendasi Muktamar ke-33 NU, di Jombang, Jatim. "**Sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang meliputi sanksi sosial dan moral, pemiskinan harta, ta'zir, adzab di akhirat, dan hukum maksimal berupa hukuman mati**[5]

Ishomuddin menyebutkan korupsi mencakup kejahatan, seperti penggelapan, penyuapan, pencurian, penguasaan ilegal, penjarahan/perampasan, khianat /penyalahgunaan wewenang), memakan harta haram, perampokan,

[1] MAHFUD: HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR HARUS DIPERJUANGKAN - Sindonews.com - 18 Februari 2014 – 16:17 WIB

[2] Busyro Setuju Hukuman Mati Untuk Koruptor, VIVAnews Rabu, 7 April 2010, 19:01 WIB

[3] Busyro Setuju Hukuman Mati bagi Koruptor, KOMPAS.com Selasa, 18 September 2012 | 13:29 WIB

[4] Pemerintah Akan Kaji Rekomendasi NU tentang Hukuman Mati Koruptor, KOMPAS.com — Kamis 6 Agustus 2015 | 15.21 WIB

[5] *Ibid*

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

mengaburkan asal usul harta yang haram. Tindak pidana pencucian uang juga mendapat perhatian besar dari para ulama dengan sebelas dosa yang menyertai. Menurut Ishomuddin, para ulama sepakat, penyelenggara negara atau penegak hukum yang melakukan korupsi dan pencucian uang harus diperberat hukumannya.[6] "**Sedangkan di sisi lain pemerintah harus melindungi dan memperkuat semua pihak yang melaksanakan jihad mencegah dan memberantas korupsi," ujarnya.**[7]

Sebenarnya bukan pada Muktamar kali ini saja Nahdlatul Ulama menyuarakan hukuman mati bagi koruptor, pada Muktamar-muktamar sebelumnyapun sudah sering disampaikan namun pada Muktamar ke-33 di Jombang anginnya terasa lebih kencang karena menjadi suatu rekomendasi langsung kepada pemerintah Republik Indonesia.

Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassarpun melahirkan 13 rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020. Rekomendasi luar biasa mencakup isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Tidak ketinggalan masalah pemberantasan korupsi juga menjadi perhatian serius, yang terdapat pada rekomendasi ke-9. Berikut pernyataan rekomendasi tentang pemberantasan korupsi yang dibacakan langsung oleh mantan ketua umum PP Muhammadiyah Prof. Din Syamsudin,[8] "**Gerakan berjamaah melawan korupsi. Muhammadiyah memandang korupsi sebuah kejahatan luar biasa. Sehingga harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi angka korupsi".**

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman hukuman mati hanya ditujukan kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi yang melanggar Pasal 2 Ayat 1, di mana Ayat 2 pasal itu menetapkan ancaman hukuman mati hanya dijatuhkan bila negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana nasional, pengulangan Tindak Pidana Korupsi, atau saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Upaya pemberantasan korupsi telah mulai direalisasikan dalam kerangka yuridis pada masa pemerintahan Presiden B. J. Habibie dengan keluarnya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan pergantian Undang-undang Korupsi dari UU No. 3 Tahun 1971 menjadi UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam diktum UU No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut:

> ***Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga***

[6] *Ibid*
[7] *Ibid*
[8] *Ibid*

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak Pidana korupsi.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[9] Dalam era reformasi dewasa ini, upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi beserta penjatuhan hukuman bagi pelakunya mengalami perkembangan dengan makin gencarnya wacana penjatuhan hukuman mati bagi koruptor. Banyak pro dan kontra tentang pemberlakuan hukuman mati untuk kasus korupsi ini. Pro dan kontra hukuman mati ini memberikan pendapat yang berbeda-beda. Ada yang setuju agar menjadi contoh serta menjadi efek jera bagi orang yang ingin melakukan perbuatan serupa dan ada juga yang tidak setuju karena dianggap tidak berkeadilan dan melanggar hak azasi seseorang untuk hidup.

Di Indonesia, penerapan hukuman mati sendiri sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang. Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu hukuman mati dapat dijatuhkan".

Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dihukuman penjara dengan penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi efektif diterapkan di Republik Rakyat Cina (RRC), dan ternyata cukup berhasil dalam rangka mengurangi tindak hukuman korupsi. Hal ini tentunya dapat dijadikan contoh untuk Indonesia dalam menjatuhkan hukuman mati bagi koruptor-koruptor.[10]

Berkenaan dengan penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Republik Rakyat Cina (sekarang menjadi Tiongkok), Sejak dilantik pada 14 Maret 2013, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengobarkan perang melawan korupsi. Dia bersumpah membenahi birokrasi supaya tidak ada lagi kebocoran anggaran akibat dicuri abdi negara bermoral bejat. Janji itu rupanya tidak main-main. Ratusan pejabat negara, dari eselon paling rendah hingga paling tinggi, sudah dicokok polisi. Puluhan dari mereka kini antre menunggu dikirim ke hadapan regu penembak dan tiang gantungan. Ngerinya hukuman bagi korupsi membikin jeri para PNS di Negeri

[9]Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Diktum No. c.

[10] Romli Atmasasmita, Sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme, Disampaikan dalam Diskusi Panel di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, 19 Juli 2000.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

Tirai Bambu. Sejak Januari-Juli 2014, tercatat enam pejabat yang diduga terlibat korupsi bunuh diri.

Jika berkaca pada negeri Cina/Tiongkok, hukuman mati tanpaknya merupakan hukuman yang paling efektif dan tepat untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Efektivitas penerapan hukuman mati didasarkan juga pada alasan bahwasannya hukuman mati itu lebih pasti dari hukuman penjara, karena hukuman penjara sering diikuti dengan kemungkinan terpidana melarikan diri, mendapat pengampunan, ataupun adanya pembebasan. Hukuman mati sering dipertahankan, karena pada dasarnya hukuman mati memakan ongkos yang jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup.[11]

Alasan yang pro terhadap hukuman mati antara lain dikemukakan oleh De Bussy yang seolah membenarkan adanya hukuman mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar. Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa hukuman mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada masa revolusioner dapat dipergunakan. Van Veen menganggap hukuman mati sebagai alat pertahanan bagi masyarakat yang sangat berbahaya dan juga hukuman mati dapat dan boleh dipergunakan sebagai alat demikian.[12]

Eksistensi hukuman mati sebagai hukuman perampasan nyawa sudah digugat dengan timbulnya pendapat-pendapat yang kontra baik berupa pendapat perorangan atau kelompok. Alasan untuk menentang hukuman mati yang paling mendasar adalah alasan kemanusiaan yang dilihat dari hak hidup seseorang. Walaupun hukuman mati banyak yang menentang namun tidak satupun negara berkembang yang telah menghapuskan hukuman mati dari KUHP nya termasuk Indonesia.

Pengakuan terhadap HAM di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan tentang hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[13]

Indonesia yang terdiri dari masyarakat yang pluralistik, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Bangsa yang Pluralistik itu telah mengadakan kesepakatan nasional, yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, sebagai hukum dasar *(Fundamental Law)* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Fundamental Law* itulah yang merupakan hukum positif tertinggi yang harus dijadikan pegangan tertinggi oleh semua warga negara Indonesia.

Di dalam UUD 1945 Pasal 28J merupakan dasar utama pembenaran hukuman mati, sepanjang hukuman mati itu memenuhi kriteria yang ada dalam pasal 28J,

[11] *Ibid*, Andi Hamzah., hal. 75.
[12] *Andi Hamzah , Ibid*
[13] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*, UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

khususnya yang berkaitan dengan *"untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai agama",* tidak bisa dilepaskan dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila, khusunya sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945 yang ada dalam pembukaan UUD 1945.

Dilihat dari sudut hukum Islam, maka sila pertama dapat dipahami identik dengan tauhid yang merupakan inti ajaran Islam, dengan pengertian bahwa dalam ajaran islam diberikan toleransi, kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemeluk agama-agama lain untuk melaksanakan ajaran agama mereka masing-masing. Sisi lain yang perlu dicatat dalam hubungan dengan sila pertama ini ialah bahwa negara Republik Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama. Prinsip yang terkandung dalam sila pertama itu ialah adanya suatu pengakuan bangsa Indonesia terhadap wujud Tuhan. Hal yang terakhir ini ditegaskan oleh Presiden Soeharto pada Dies Natalis ke-25 Universitas Indonesia, 15 Februari 1975, dan peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw, 24 Maret 1975 di Jakarta sebagai berikut: "Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan sifat bangsa kita yang percaya bahwa ada kehidupan lain di masa nanti setelah kehidupan kita di dunia sekarang. Ini memberi dorongan untuk mengejar nilai-nilai yang dianggap luhur yang akan membuka jalan bagi kehidupan yang baik di masa nanti itu".[14]

Dalam nomokrasi Islam, jaminan perlindungan terhadap nyawa manusia sangat diperhatikan, sebagai tercantum dalam Al-Qur'an, surah Al-Maidah/5: 32:

> *min ajli dzaalika katabnaa 'alaa banii israa-iila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasaadin fii al-ardhi faka-annamaa qatala alnnaasa jamii'an waman ahyaahaa faka-annamaa ahyaa alnnaasa jamii'an walaqad jaa-at-hum rusulunaa bialbayyinaati tsumma inna katsiiran minhum ba'da dzaalika fii al-ardhi lamusrifuuna.*

yang artinya:

> (5: 32) *Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.*

Dari ayat ini dapat ditarik garis hukum yaitu manusia dilarang membunuh sesamanya, kecuali berdasarkan alasan yang dibenarkan hukum islam yaitu *qishas.* Menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan *qishas* dikualifisir sebagai tindakan pidana karena orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan *qishas* itu

[14] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,* (Jakarta, Prenada Media, 2003), hal.196.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

wajib dijatuhi hukuman mati atau pidana mati. Suatu tindak pidana pembunuhan dalam ayat ini diumpamakan bahwa seoarang pembunuh seakan-akan telah melakukan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Logika al-Qur'an di sini terletak pada bahwa manusia itu adalah anggota masyarakat dan membunuh seorang masyarakat berarti juga membunuh keturunannya, karena itu dalam hukum pidana Islam, hukuman mati wajib dijalankan kecuali apabila keluarga korban memaafkannya.[15] Penjatuhan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana merupakan obat terakhir *(ultimum remedium)*, yang hanya dijalankan apabila upaya-upaya lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan.

Pencantuman hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, tepatnya yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang belum terealisasi pada akhirnya menjadi fenomena baru dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Dengan semakin maraknya kasus-kasus korupsi dewasa ini serta upaya penyelesaiannya yang kurang maksimal, tentunya kondisi ini sudah selayaknya menjadi bahan pemikiran khususnya bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam upaya penegakan korupsi yang serius dan kongkrit sehingga kasus-kasus korupsi yang muncul dewasa ini tidak menjadi komoditas politik semata, tetapi benar-benar dapat diselesaikan melalui prosedur hukum yang transparan dan adil.

Berdasarkan dari uraian yang penulis kemukakan di atas mengenai permasalahan korupsi, khususnya yang berkaitan dengan kondisi di Indonesia, mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Hukuman mati untuk pelaku tindak pidana korupsi ditinjau dari sisi hak azasi manusia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan survei lapangan. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku *(law as it is written in the book)*, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan[16] Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.[17]

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Korupsi

Sebelum masuk ke bahasan layak tidaknya penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, ada baiknya kalau kita mamahami dulu yang dimaksud korupsi berdasarkan definisi hukum dan pendapat para ahli. Korupsi merupakan suatu bentuk perbuatan baik yang dilakukan secara individu maupun bersama

[15] QS. al-Baqarah/2:178.

[16] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Grafitti Press, 2006), hal.118

[17] J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik,* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003), hal. 3.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

dengan cara melawan hukum sehingga merugikan keuangan atau perekonomian negara. Menurut UU No. 31 tahun 1999 yang termasuk dalam tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; (pasal 2 ayat 1)
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, (pasal 3)
3. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13)

Berdasarkan rumusan-rumusan di atas, maka korupsi merupakan suatu bentuk tindak pidana yaitu perbuatan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, juga perusahaan serta menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan yang diemban sehingga merugikan keuangan negara.

Ditinjau dari segi istilah "Korupsi" berasal dari kata "Corrupteia" dalam bahasa latin "Bribery" berarti penyuapan atau "Seduction" makna yang diartikan "Corrupti" atau "Corruptus" diartikan sebagai memberikan, menyerahkan kepada seorang supaya orang tadi berbuat untuk atau guna keuntungan (dari pemberi). Sedangkan yang diartikan sebagai "Seduction" atau penggoda ialah sesuatu yang menarik untuk membuat seseorang menyeleweng dan dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidak jujuran seseorang di bidang keuangan.

Secara "Harfiah" korupsi adalah kebusukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata bernuansa menghina atau mefitnah, penyuapan, niet ambtelijk corruptie; dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Makna korupsi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negatif. Semula istilah korupsi merupakan istilah yang banyak dipakai dalam ilmu politik, kemudian menjadi sorotan berbagai disiplin ilmu. Ada beberapa definisi lain yang dimuat dalam berbagai literatur, yang menjelaskan tentang pengertian korupsi menurut para sarjana, antara lain;

1. Syed Hussein Alatas

   Korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok-kelompok politik pada jabatan-jabatan kedinasan aparatur pemerintah tanpa memandang keahlian mereka, maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat yang dinamakan nepotisme, sehingga dapat diketahui adanya empat jenis perbuatan yang tercakup dalam istilah korupsi, yakni; penyuapan, nepotisme, pemerasan, dan penggelapan.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

2. Ediwarman
   adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang bertujuan untuk memperkaya diri dan secara langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. T. Gayus Lumbuun
   Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak secara luas, bahkan dengan menggunakan sarana teknologi seperti media elektronik atau alat optik yang sulit diungkapkan.

b. Sebab-sebab Korupsi

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini adalah aspek-aspek penyebab seseorang berbuat Korupsi. Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni:

a) Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya),
b) Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya.

Menurut Dr. Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni:

a) Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;
b) Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
c) Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi;
d) Modernisasi pengembangbiakan korupsi

c. Korupsi Merupakan *Extra Ordinary Crime*

Bersama dengan kejahatan Terorisme dan kejahatan Narkoba, Korupsi dikategorikan *"Extraordinary Crime"* di Indonesia. *Extra Ordinary Crimes* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kejahatan luar biasa. Yang dimaksud kejahatan luar biasa disini adalah pelanggaran HAM berat. *Extra Ordinary Crimes* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia lain, telah disepakati sacara internasional sebagai pelanggaran HAM berat yang berada dalam yuridiksi *International Criminal Court* dan Statuta Roma, layak mendapatkan hukuman seberat-beratnya termasuk hukuman mati bagi pelaku kejahatan tersebut. Yang termasuk dalam *Extra Ordinary Crimes* yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

Banyak alasan yang membuat korupsi digolongkan kejahatan luar biasa, seperti yang diungkapkan oleh mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua, menurutnya ada ada tiga sebab mengapa korupsi di Indonesia menjadi kejahatan luar biasa. Pertama, korupsi di Indonesia sifatnya transnasional. *"Koruptor Indonesia banyak kirim uangnya ke negara lain,"* Hasil pendataan KPK, kata Abdullah, 40 persen saham di Singapura adalah milik orang Indonesia. Itu berarti orang terkaya di Singapura bukanlah orang Singapura, melainkan orang Indonesia. Oleh sebab itu juga Singapura hingga saat ini tak mau meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Tujuan dari perjanjian ini adalah meminta buronan dari suatu negara yang lari ke negara lain untuk dikembalikan ke negara asalnya. Singapura, kata Abdullah, menjadi tempat nyaman untuk pelarian koruptor di Indonesia. Kedua, pembuktian korupsi di Indonesia itu super. Artinya membutuhkan usaha ekstra keras. Seperti diketahui, 50 persen kasus korupsi bentuknya penyuapan. Koruptor menyuap tak mungkin menggunakan tanda terima atau kuitansi. Secara hukum, pembuktiannya cukup sulit. Itu sebabnya Undang-Undang memberi kewenangan kepada KPK untuk memenjarakan orang yang korupsi. Ketiga, dampak korupsi itu luar biasa. Misalnya dari sektor ekonomi, hutan Indonesia di luar negeri mencapai Rp 1.227 tiliun. Hutang ini dibayar tiga tahap, 2011 - 2016, 2016 - 2021, dan 2021 - 2042. "*Masalahnya apakah kita dapat melunasinya pada 2042? sementara menjelang tahun itu banyak timbul hutang-hutan baru dari korupsi baru,*".[18]

Artidjo Alkostar, ketua kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan bahwa Korupsi di Indonesia Masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini adalah merajalelanya korupsi, terutama yang berkualifikasi korupsi politik. Korupsi merupakan faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa. Negara Indonesia sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra *ordinary crimes),* karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa.[19]

d. Pengaturan Hukuman Mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi hanya ada 1 (satu) pasal yang mengaturnya, yaitu pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berbunyi sebagai berikut:

1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

[18] Inilah 3 Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa, *REPUBLIKA.CO.ID Kamis, 23 Februari 2012 | 09:03 WIB*

[19] Makalah KORUPSI SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME *Dr. H. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M, Ketua Kamar Pidana MA-RI disampaikan pada saat* TRAINING PENGARUSUTAMAAN PENDEKATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA BAGI HAKIM SELURUH INDONESIA di *Santika Premiere Jogja, 18 – 21 November 2013*

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan Pasal 2 menyebutkan:

"Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hokum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan atau perkonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formiil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat".

"Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi".

Ketentuan tentang tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan delik formil. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juga dijelaskan sebagai berikut: *"Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana".*

Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi sebagai delik formiil, maka adanya kerugian negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.[20]Dengan demikian agar orang dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memamng telah tejadi kerugian negara atau perekonomian negara.

Jika dibandingkan dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat

[20] R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.28.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dengan pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dapat diketahui bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan delik formiil, sedangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 merupakan delik materiil, yaitu delik yang dianggap telah terbukti dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.[21]

Dalam perkembanganya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, yang menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI:

> *"Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi: "yang dimaksud dengan secara melawan hokum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hokum dalam arti formiil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".*[22]

Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perubahan penjelasan Pasal 2 ayat (2). Sesudah dilakukan perubahan penjelasan pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 ayat (2) adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan social yang meluas, penanggualngan krisis moneter, dan penanngulangan tindak pidana korupsi.

Kalimat "keadaan tertentu" dengan perincian seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) di atas, merupakan pemberatan pidana yang hanya dapat dijatuhkan khusus kepada pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Oleh karena merupakan pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan, bahwa pelaku mengetahui adanya keadaan tertentu dengan perincian seperti tersebut di atas pada waktu melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan yang teradapat dalam Pasal 2 ayat (2) di atas

[21] *Ibid*

[22] Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

hukuman mati dapat diterapkan, apabila korupsi dilakukan dalam kedaaan tertentu. Berhubung yang dipergunakan adalah kata "dapat" dalam pasal 2 ayat (2) tersebut, maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sifatnya adalah *fakultatif*. Artinya meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), terhadap pelaku korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat saja tidak dijatuhi hukuman mati.[23] Menurut penulis, kata "dapat" adalah bersifat subjektif dan membuka peluang untuk disalahtafsirkan dalam rangka meringankan pelaku korupsi. Keadaan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang demikian itu, membuat gerakan korupsi cahayanya semakin terang benderang, sementara gerakan pemberantasan korupsi sinarnya semakin redup.

Jika dibandingkan dengan pengaturan hukuman mati yang terdapat dalam Undang-undang tentang Narkotika, maka pengaturan hukuman mati dalam undang-undang tindak pidana jauh dari sempurna, padahal antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkotika sama-sama merupakan kejahatan yang luar biasa *(extra ordinary crime)*. Dalam Undang-undang Narkotika pengaturan hukuman mati termuat dalam Pasal 80 ayat (1), (2), (3), Pasal 81 (3) huruf a, Pasal 82 ayat (1) huruf a, pasal 82 ayat (2) huruf a, pasal 82 ayat (3) huruf a.

Sebagian besar pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya mengatur mengenai pidana penjara dan denda, misalnya pasal 3, 5, 6,7,8,9,10,12b,12c, dan 13.

e. Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Sisi HAM

Jika kita melihat secara tekstual, maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A, dan 28I Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945), Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM), dan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal 28A UUD 1945 berbunyi: *"bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya".* Pasal 28I ayat (1) berbunyi:

> *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hokum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".*

Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi:

> *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hokum, dan hak untuk tidak dituntut atas*

[23] R. Wiyono, *Op Cit*, hal 44.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

dasar hokum yang berlaku suurt adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".

Pasal 9 (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi: *"Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya."* Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) menyatakan: *"everyone has the right to life, liberty and security of person"* (setiap orang mempunyai hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas keamanan diri). Pasal 3 ini tidak sepesifik mengatur tentang hukuman mati. Namun dalam perkembangan selanjutnya pasal ini ditafsirkan secara implicit menghendaki penghapusan hukuman mati. Hal ini dibuktikan dengan dikutipnya Pasal 3 DUHAM di dalam konsideran dari instrument-intrumen internasional yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati, seperti bagian konsideran Scond Optional Protocol yang disponsori oleh PBB: *"meyakini bahwa penghapusan hukuman mati dapat memberikan sumbangsih bagi meningkatnya harkat dan martabat manusia serta bagi perkembangan progresif hak-hak asasi manusia."*[24] Berdasarkan dasar hukum sebagaimana di atas, beberapa orang berpendapat bahwa penerapan hukuman mati bertentangan dengan HAM.

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Ahmad Rostandi misalnya berpendapat:

> *"Bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya sesuai dengan Pasal 28A UUD 1945. Ditegaskan pula dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945, hak untuk hidup itu merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Frasa yang menyatakan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun artinya mutlak, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dikurangi, dan tidak dapat ditunda. Dengan demikian pembatasan yang dimungkinkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak bisa diberlakukan terhadap hak hidup. Tujuan utama pidana mati adalah mencabut hak hidup seseorang dengan sengaja, oleh karenanya secara terang benderang bertentangan dengan Pasal 28A juncto Pasal 28I ayat (1)."*[25]

Sudah menjadi pengetahuan di kalangan para ahli hukum bahwa *"criminal justice system is not infalible".* Sistem peradilan pidana tidaklah sempurna. Peradilan pidana dapat saja keliru dalam menghukum seseorang yang tidak bersalah. Polisi, jaksa, maupun hakim adalah manusia yang bisa saja keliru ketika menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan hukuman mati maka kekeliruan tersebut dapat berakibat fatal karena penerapan hukuman mati bersifat *irreversibel.* Orang yang telah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan kembali lagi walaupun di kemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Kelompok yang berpandangan kontra terhadap hukuman mati, perjuangannya adalah upaya perlindungan hak hidup, permasalahanya upaya tersebut hanya bersifat sepihak yaitu kepada hak hidup pelaku kejahatan, kemudian bagi korban dan para calon korban, siapa yang memperjuangkan.

Sementara kelompok yang lain, berbendapat bahwa hukuman mati masih

[24] Todung Mulya Lubis&Alaexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hal.48.

[25] *Ibid*, hal 387.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

relevan untuk diterapkan, kelompok ini menganggap bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera *(detteren effect)*, sehingga akan mencegah terulangnya tindak pidana serupa oleh oleh orang lain. Perdebatan dua arus kuat tersebut, pada dasarnya bisa ditarik titik temunya, point penting keduanya adalah, bagaimana agar manusia sebagai subjek peradaban ini, dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga produktifitas peradabannya akan terus berlangsung, dan eksistensinya sebagai manusia dapat dipertahankan. Doktrin-doktrin humanisme, telah mengajarkan tentang pentingnya harmonisasi dan perdamaian umat dengan umat, serta umat dengan lingkungannya.

Mahkamah Konstitusi sendiri pernah memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan Undang-Undang Dasar, dalam kasus pengujian Undang-undang Narkotika terhadap Pasal 28A, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sebagaimana uraian berikut: *"Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat irrevocable pidana mati, terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentanganya pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam undang-undang Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaharuan hokum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam system peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:"*

a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternative.
b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelalukuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.
c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh."[26]

Hukuman mati yang dipraktikkan negara terhadap warga negaranya (yang melakukan tindak pidana) adalah merupakan wujud kongkrit dari upaya negara untuk menciptakan harmonisasi dan perlindungan hak hidup warganegaranya. Upaya mempertentangkan bentuk hukuman mati dengan konsep HAM, menjadi tidak relevan untuk didiskusikan dan diberdebatkan. Dalam hal ini, Maria Farida (Hakim Mahkamah Konstitusi dan Pakar Ilmu perundang-undangan Fakultas Hukum UI mengingatkan:

> *"Penjatuhan hukuman mati atas diri seseorang terjadi karena dalam menjalankan hak asasinya orang yang bersangkutan telah melanggar hak asasi orang lain di lingkungannya. Dengan demikian, penerapan hukuman mati bertujuan untuk melindungi masyarakat yang takut tindak pidana tertentu terulang kembali baik oleh pelaku yang sama maupun orang lain, kita tentu sering mendengar di masyarakat bahwa para pelaku pembunuhan ataupun pengedar narkotika yang*

[26] Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

telah menjalani hukuman atau para residivis seringkali mengulangi perbuatannya begitu kembali ke masyarakat, tentu saja, tanpa menafikan sebagian residivis yang kemudian berperilaku baik selepas dari penjara. Masalah sangat penting yang harus diperhatikan pemerintah terkait dengan hukuman mati adalah memberikan kepastian kepada para terpidana mati mengenai pelaksanaan eksekusi."[27]

Memperhatikan korban yang hak hidupnya terampas oleh pelaku, serta potensi hilangnya hak hidup bagi yang lain, idealnya merupakan pertimbangan tersendiri dalam menentukan kesimpulan apakah hukuman mati tersebut bertentangan dengan HAM atau tidak. *Interprestasi* parsial (sepenggal) akan pelarangan hukuman mati atau klaim terjadinya pelanggaran HAM atas hukuman mati, akan menjadi penafsiran yang dangkal dan tidak proporsional dalam konteks perlindungan hak hidup atas nama perlindungan HAM. Paradigma perlindungan hak hidup dengan pembolehan diberlakukannya hukuman mati bagi seseorang yang tidak menghormati hak hidup, hemat penulis adalah sejalan atau senafas dengan:

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".
2. Pasal 4 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun"
3. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya".

Penerapan pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang pengadilan HAM di atas tentu peruntukannya adalah untuk masyarakat secara umum dan bersifat prefentif, agar tidak terjadi pelanggaran atas hak hidup, menjadi tidak relevan ketika pasal tersebut digunakan untuk melindungi hak hidup pelaku kejahatan penghilangan nyawa orang lain, serta mengabaikan hak hidup masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hukuman mati pada dasarnya sesuai dengan semangat/spirit Undang-undang Perlindungan Hak Asasi Manusia. Bahkan dalam Pasal 36 dan 37 UU Nomor 26 Tahun 2006 tentang tentang Pengadilan HAM ditegaskan bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM. Namun demikian menurut Undang-undang ini penerapan hukuman mati tersebut hanya untuk beberapa jenis kejahatan, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan

[27] http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7484/hukuman-mati-senafas-dengan-semangat perlindunganham/2013.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

genosida yang dimaksud dalam Undang-undang ini berupa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Undang-undang tentang peradilan Hak Asasi Manusia ini, oleh pembentuk Undangundang jelas diorientasikan dalam kerangka perlindungan hak-hak hidup, dan tidak mampu menghindari bentuk hukuman mati, ketika dihadapkan oleh jenis kejahatan dengan efek yang ditimbulkan bisa menghancurkan peradaban manusia. Sebenarnya jika dikaji secara inten terjadi konflik norma antara Undang-undang Nomor39 tahun 1999 tentang HAM dengan Undang-undang Nomor26 tahun 2006 tentang pengadilan HAM. Karena menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tidak dibenarkan tentang hukuman mati karena bertentangan dengan undang-undang tersebut, sedangkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 memungkinkan diterapkannya hukuman mati.

Berdasarkan asas *lex posteriori derogate legi anteriori* (peraturan yang berlaku kemudian mengesampingkan peraturan yang dahulu), maka Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dikesampingkan oleh Undang-undang Nomor 26 tahun 2006 tentang pengadilan HAM, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM karena undang-undang tentang pengadilan HAM juga memuat tentang hukuman mati. Semangat anti hukuman mati yang disuarakan oleh mereka yang sepakat hukuman mati dihapuskan, sampai hari ini hanya pada level perdebatan akademis, yang tidak memungkinkan terealisasi sepanjang Undang-Undang yang mengatur penerapan hukuman mati belum dihapuskan.

Dalam perpektif HAM, pendapat yang dominan dan telah menjadi menstream dunia tentang HAM, adalah penghapusan hukuman mati, karena hukuman mati dinilai sebagai bentuk hukuman yang sangat tidak manusiawi dan non-adab. Dalam konteks ini, pernahkah mereka (kelompok pro hukuman mati dihapuskan) mencoba merenungkan, bahwa mereka yang telah melakukan serangkaian tindakan pidana tersebut, merupakan perbuatan yang manusiawi atau bukan. Untuk itu pasal 28 A UUD 1945 tersebut menuntut adanya interprestasi extensif, agar melahirkan rumusan hukum yang proporsional terhadap hukuman mati. Paling tidak argumen untuk memperkuat keberadaan hukuman mati adalah:

1) Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh orang ini sebab *"mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana".*

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

2) pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah.
3) Dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat terjamin sehingga dengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.
4) Terutama jika pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan.
5) Dengan dijatuhkan serta dilaksanakan pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat dan buruk dan diharapkan akan terdiri atas warga yang baik saja.[28]

Dalam perspektif HAM internasional pelarangan hukuman mati, juga tidak bersifatmutlak, artinya hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu hukuman tersebut harus diterapkan, Pasal 6 ayat (2) Kovenen Internasional Tentang Hak Sipil Politik menyatakan bahwa *Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dari Kovenan ini dan Konvensi Tentang Pencegahan Dan Penghukuman Kejahatan Pemusnahan (suku) Bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilaksanakan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang*. Lebih lanjut Pasal 6 ayat (4) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik mengatur bahwa *Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat diberikan dalam segala bab.* Bagi penulis, tindak pidana korupsi tetap merupakan jenis kejahatan paling berat *(extra ordinarry crime)* maka bentuk hukuman mati adalah hukuman yang ideal dan sederajat dengan jenis perbuatannya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) secara tegas memandang bahwa hukuman mati sudah tidak ideal lagi sebagai bentuk hukuman yang diterapkan.[29] Pandangan DUHAM, memungkinkan relevan untuk daerah atau negara yang tingkat korupsinya masih rendah dan teori tujuan dalam pemidaan akan berjalan dengan efektif, bagaimana dengan negara-negara yang level korupsinya sudah massif dan sudah menjadi budaya, maka teori tujuan menjadi tidak mempunyai kekuatan untuk memerangi korupsi.[30] Proses membuat penjahat korupsi menjadi sadarpun butuh waktu yang sangat lama, karena lembeknya bentuk hukuman yang diterima.

[28] Djoko Prakoso, *Masalah Pidana Mati (Soal Jawab).* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 35.

[29] Jika pidana mati ditinjau menurut Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil politik yaitu Pasal 6 ayat (1)*Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya*. Seperti halnya dijelaskan pada Pasal 3 DUHAM bahwa pelaksanaan eksekusi mati, telah melanggar pasal 6 ayat (1), eksekusi mati pada dasarnya menimbulkan kesakitan fisik dan dirampasnya hak hidup dari seseorang, dan ini yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR dan Pasal 3 DUHAM.

[30]Teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan tujuan pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau terjadinya kejahatan. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat atau penjahat yang bersangkutan. Teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat dan untuk masa mendatang.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

Bentuk hukuman mati dalam UU Tipikor yang ada dalam pasal 2:1 (hukuman mati dalam kasus atau keadaan tertentu), jauh lebih keras dibanding dengan rekomendasi yang diberikan oleh UNCAC, di antara yang direkomendasikannya adalah sanksi kerja sosial masyarakat, denda, dan pembebasan bersyarat.[31] Bentuk-bentuk hukuman yang ditawarkan tersebut adalah pandangan dari kelompok tertentu yang anti terhadap hukuman mati, hukuman yang lebih manusiawi yang bisa membuka peluang terjadinya proses penyadaran dan perlindungan terhadap masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain mereka juga berpandangan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang serius, dengan membawa efek yang serius pula. Pemikiran anti hukuman mati bagi koruptor, dengan alasan sebagai bentuk pelanggaran HAM, seperti yang didalilkan di atas menjadi tidak logis. Dalam konteks ini, penerapan hukuman mati bagi koruptor, bukanlah merupakan pelanggaran HAM, dan hukuman mati merupakan alat bantu yang efektif dalam rangka memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Asumsi yang didasarkan pada pengalaman barat, bahwa hukuman mati, tidak bisa menjadikan proses penyadaran kepada calon penjahat, jelas hal tersebut merupakan utopia, karena belum pernah ada kasus korupsi yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia,[32] bagaimana kemudian dikatakan bahwa hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang belum tentu memberikan efek jera. Mengkaji tentang perlindungan hak hidup jelas tidak pada tempatnya apabila dikaitkan dengan hukuman mati kepada koruptor. Jenis kejahatan yang bersifat *extra ordinary,* menjadi tidak tepat apabila jenis hukuman yang diperuntukkannya tidak bersifat *extra.*

KESIMPULAN

Sebagai salah satu *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) di Indonesia bersama kejahatan narkoba dan kejahatan terorisme, pelaku tindak pidana korupsi sudah selayaknya dijatuhi hukuman mati. Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Argumentasi yang diberikan adalah bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tidak kalah dari kejahatan genosida, terorisme, narkotika, dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan lainya.

Pengaturan pidana mati dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, hanya ada satu pasal yang mengatur yaitu pasal 2 ayat (2). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam *"keadaan tertentu"*. Ada dua hal yang menyebabkan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi tidak pernah dijatuhkan oleh hakim; *pertama,* klausul *"dapat"* dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Korupsi bermakna *fakultatif*, bukan bermakna *imperatif*; *kedua*, klausul "*dalam keadaan tertentu*" memberi makna bahwa hukuman mati tidak bisa diterapkan terhadap

[31] IAN Mc.Walters, *Memerangi Korupsi: Sebuah peta Jalan Untuk Indonesia, (*JP Book, 2006), hlm.111-112.

[32] Sampai sejauh ini beberapa penelitian sejarah menemukan bahwa pidana mati telah digunakan pada abad 18 Sebelum Masehi (SM) dalam hukum yang diberlakukan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia, terdapat 25 kasus.

Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

setiap perbuatan korupsi, tetapi hanya terhadap korupsi yang dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin., dan Zainal Asikin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Grafitti Press.

Azhary, Muhammad Tahir. (2003). Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Prenada Media.

Hamzah, Andi., dan A. Sumangelipu. (1984). Pidana Mati di Indonesia: di Masa.Lalu, Kini dan Masa Depan. Ghalia Idonesia.

Lubis, Todung Mulya., & Alaexander Lay. (2008). Kontroversi Hukuman Mati. Penerbit Buku Kompas.

Mc. Walters, IAN. (2006). Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia. JP Book.

Prakoso, Djoko. (1987). Masalah Pidana Mati (Soal Jawab). Bina Aksara.

Supranto, J. (2003). Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Pradnya Paramitha.

Wiyono, R. (2008). Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.

Makalah/Artikel

Anonim. (2012, 23 Februari). Inilah 3 Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa. *REPUBLIKA.CO.ID.*

Anonim. (2015, 6 Agustus). Pemerintah Akan Kaji Rekomendasi NU tentang Hukuman Mati Koruptor. *KOMPAS.com.*

Atmasasmita, Romli. (2000, 19 Juli). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. [Disampaikan dalam Diskusi Panel di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor].

Busyro. (2010, 7 April). Setuju Hukuman Mati Untuk Koruptor. *VIVAnews.*

Busyro. (2012, 18 September). Setuju Hukuman Mati bagi Koruptor. *KOMPAS.com.*

Dr. H. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M, Ketua Kamar Pidana MA-RI Makalah Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime, Ketua Kamar Pidana MA-RI disampaikan pada saat Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Bagi Hakim Seluruh ndonesia, di Santika Premiere Jogja, 18–21 November 2013

Mahfud. (2014, 18 Februari). Hukumn Mati Bagi Koruptor Harus Diperjuangkan. *Sindonews.com.*

Vol 24 No 3 (2024) 155–176 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.66

INTERNET

Amr. (2003, 21 Februari). Hukuman Mati Senafas dengan Semangat Perlindungan HAM. *Hukumonline.com*. http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7484/hukuman-mati-senafas-dengan-semangat perlindunganham/2013.

https://id.wikipedia.org/wiki/Qisas. Wikipedia.com. Diunduh pada tanggal 21 Maret 2014.

PUTUSAN

Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006

Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007